



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD-3/2008

TENTANG

PANITIA KERJA KEGIATAN PEMBAHASAN DRAFT RAPERDA USUL PRAKARSA TENTANG
MADRASAH DINIYAH DAN EVALUASI PERDA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pembahasan draft Raperda Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah dan Evaluasi Perda Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan Draft Raperda Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah dan Evaluasi Perda Kabupaten Cirebon, dengan Panitia Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KERJA I

a. Susunan Personalia

1	DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi.	Ketua
2	Nasirudin	Wakil Ketua
3	Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4	Rita Komala, SH.	Anggota
5	Toto Satori	Anggota
6	Wartono	Anggota
7	Hj. Herawati	Anggota
8	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
9	Drs. H. Radjudin	Anggota
10	Muslich M. Mahdhor, LC.M.Ag.	Anggota
11	Mawardi, SH.	Anggota
12	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
13	H. Abdus Shomad	Anggota

b. Materi Garapan

1. Draft Raperda Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah

PANITIA KERJA II

a. Susunan Personalia

1	H. Ason Sukasa, SmHk.	Ketua
2	R. Bana, SmHk.	Wakil Ketua
3	Hj. Aam Amiyati	Sekretaris
4	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
5	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
6	Billy Setiadi, SH.	Anggota
7	H. Abdullah Masrur	Anggota
8	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9	H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
10	Junaedi, ST.	Anggota

11	Bahrhun Rozie	Anggota
12	Erawan	Anggota

b. Materi Garapan

1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Retribusi Tempat Parkir
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Tata Informasi
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Kepariwisata
8. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
9. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
10. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyedotan Kakus

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Membahas dan menyempurnakan Draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah dan mengevaluasi Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Panitia Kerja;
- b. Laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan draft Raperda Usul Prakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pengajuan Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang Madrasah Diniyah.
- c. Laporan hasil pengevaluasian Perda sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan pembahasan dan atau penyesuaian Perda sebagai bahan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah sampai dengan diujukannya Raperda Usul Prakarsa kepada Pimpinan DPRD dan kegiatan Pengevaluasian Peraturan Daerah sampai dengan diberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,




NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.